



PMK 72 Tahun 2025

# PERLUASAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH

Untuk Pegawai Tertentu yang Memperoleh Penghasilan dari  
Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu **di Sektor Pariwisata**





# Latar Belakang

2



## Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

- Pemerintah terus berusaha menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan, dengan tetap menjaga kesejahteraan masyarakat.
- Dalam rangka memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan terus menjaga kesejahteraan masyarakat, Pemerintah melalui kebijakan fiskal menyiapkan paket kebijakan di tahun 2025.
- Salah satu Paket Kebijakan tersebut adalah pemberian Fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pegawai tertentu yang bekerja pada bidang usaha tertentu, yang telah diatur dalam PMK 10/2025



- **Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan**
- **Kesejahteraan**
  - Kemiskinan
  - Pengangguran
  - Kesenjangan



- **Paket Kebijakan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2025**

- Dalam rangka mempercepat pelaksanaan program-program pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejumlah program tengah dipersiapkan sesuai arahan Presiden Prabowo, termasuk perluasan penerima insentif PPh Pasal 21 DTP, sebagaimana disampaikan Menkeu bersama Menko Perekonomian dalam konferensi pers tanggal 12 September 2025.
- Dalam Rakor Eselon I tgl 14 September 2025 di Kemenko Perekonomian, **diusulkan perluasan penerima insentif PPh Pasal 21 DTP, yaitu pekerja di sektor terkait pariwisata.**

**PPh 21 DTP**



# Pokok Kebijakan | Insentif PPh 21 DTP

3

PMK 72  
Tahun 2025

Subjek Pajak  
Penerima

Bentuk Fasilitas

Mekanisme

Pegawai tertentu

Bekerja pada pemberi kerja  
kriteria tertentu.

Pegawai tetap

Pegawai tidak  
tetap

- PPh 21 **Ditanggung Pemerintah (DTP)**
- Jangka waktu
  - **Industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furniture, kulit dan barang dari kulit → Januari-Desember 2025**
  - **Industri Pariwisata → Oktober-Desember 2025** NEW

- Insentif PPh Pasal 21 (DTP) harus **dibayarkan secara tunai** oleh Pemberi Kerja **pada saat pembayaran penghasilan** kepada Pegawai tertentu, termasuk dalam hal Pemberi Kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21 kepada Pegawai.
- Pelaporan Insentif dilakukan melalui **penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21** Masa Januari-Desember 2025.
- Pemberi kerja yang **tidak melakukan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Jan-Des 2025** dalam jangka waktu yang ditentukan (31 Januari 2026), **tidak diberikan insentif** dari masa Januari-Desember 2025 dan insentif yang telah dimanfaatkan **wajib disetorkan kembali**.
- **Mekanisme khusus untuk PMK-72/2025:** Pemberi kerja harus membuat dan menyampaikan **kertas kerja**, membuat dan melaporkan **bukti pemotongan tambahan atas bagian DTP** dan **mengembalikan kelebihan pemotongan** PPh 21 Des dalam hal LB Masa Jan-Des 2025 lebih besar daripada PPh Pasal 21 DTP Okt – Nov. NEW



# Penerima Insentif

4

**Pegawai tertentu** yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan kriteria tertentu meliputi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.

Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap
Memiliki <b>NPWP/NIK</b> yang diadministrasikan Dukcapil dan terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	Memiliki <b>NPWP/NIK</b> yang diadministrasikan Dukcapil dan terintegrasi dengan sistem administrasi DJP
Penghasilan bruto <b>tetap dan teratur*)</b> pada masa <b>Januari 2025</b> atau <b>masa mulai bekerja</b> tahun 2025 <b>tidak lebih dari Rp10 juta</b> . <i>*) gaji dan tunjangan yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan dan/atau imbalan sejenis yang bersifat tetap dan teratur, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perusahaan dan/atau perjanjian kontrak kerja</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>Upah <b>rata-rata sehari tidak lebih dari Rp500.000</b>. Untuk upah yang dibayarkan secara harian/mingguan, satuan atau Borongan; atau</li><li>Dalam hal upah dibayar secara <b>bulanan, tidak lebih dari Rp10 juta</b>.</li></ul>
<b>Tidak menerima insentif PPh Pasal 21 DTP</b> berdasar peraturan perundang-undangan yang <b>lain</b> , misalnya PPh Pasal 21 DTP IKN.	<b>Tidak menerima insentif PPh Pasal 21 DTP</b> berdasar peraturan perundang-undangan yang <b>lain</b> , misalnya PPh Pasal 21 DTP IKN.



## Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu

- Pemberi Kerja dengan kriteria tertentu**, yaitu pada bidang industri:
  - alas kaki;
  - tekstil dan pakaian jadi;
  - furnitur;
  - kulit dan barang dari kulit; dan
  - pariwisata**.

Lampiran A.I




Lampiran A.II
- Memiliki KLU (dalam basis data sistem administrasi perpajakan DJP) sesuai Lampiran PMK:
  - 56 KLU** industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furniture, kulit dan barang dari kulit; dan
  - 77 KLU industri pariwisata**.
- Wajib melaporkan pemanfaatan insentif PPh 21 DTP melalui penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21.





## Mekanisme Pemberian Insentif PPh Pasal 21 DTP

5

1. PPh Pasal 21 DTP diberikan kepada pegawai tertentu yang memenuhi kriteria.
2. PPh Pasal 21 DTP diberikan atas **seluruh penghasilan bruto** yang diterima pada:
  - a. **Januari s.d. Desember 2025 industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furniture, kulit dan barang dari kulit;**
  - b. **Oktober s.d. Desember 2025 industri pariwisata.** 
3. Insentif harus **dibayarkan secara tunai kepada pegawai** yang berhak **oleh pemberi kerja**, termasuk dalam hal Pemberi Kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21 kepada Pegawai.
4. Dalam hal atas PPh Pasal 21 DTP menyebabkan **lebih bayar** maka atas lebih bayar:
  - a. Untuk industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furniture, kulit dan barang dari kulit **tidak dapat dikembalikan dan tidak dapat dikompensasikan;**
  - b. **Untuk industri pariwisata dapat dikembalikan dan dapat dikompensasikan** hanya atas bagian yang tidak ditanggung pemerintah, yaitu bagi yang **LB PPh Pasal 21 masa Jan-Des 2025 lebih besar** daripada PPh Pasal 21 DTP masa Okt-Nov 2025. 
5. **Pemberi kerja di Industri Pariwisata** membuat dan menyampaikan **kertas kerja penghitungan** dan membuat dan melaporkan **bukti pemotongan tambahan atas bagian yang DTP** untuk memperhitungkan **LB PPh Pasal 21 Des Pegawainya yang dapat dikompensasikan.** 



# Kewajiban Pemberi Kerja

1. **Membayarkan secara tunai** insentif PPh Pasal 21 DTP kepada pegawai yang berhak.
2. **Membuat bukti pemotongan** PPh Pasal 21 dan menyampaikannya kepada pegawai yang berhak.
3. **Melakukan pelaporan pemanfaatan** fasilitas melalui penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21.
4. **Membuat dan melaporkan bukti pemotongan tambahan atas bagian yang DTP dan mengembalikan kelebihan pemotongan** PPh Pasal 21 Des 2025 bagi pegawai yang **PPh Pasal 21 LB Jan-Des 2025 lebih besar** daripada PPh Pasal 21 DTP Okt-Nov dan bekerja **di Industri Pariwisata.** NEW
5. **Membuat dan menyampaikan kertas kerja penghitungan LB yang dapat dikompensasikan** jika terdapat pegawainya yang memiliki PPh Pasal 21 LB masa Des 2025 dan bergerak **di industri pariwisata.** NEW

DJP berhak **melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan, dan/atau pengujian** kepatuhan terhadap Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.



## Pelaporan

1. Pemberi kerja **wajib melaporkan** pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP **melalui penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26 Januari-Desember 2025 .\*)**
  - \*) *Nama-nama pegawai yang menerima insentif harus tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 21 masa yang bersangkutan*
2. Penyampaian dan pembetulan laporan pemanfaatan dilaksanakan **paling lambat pada tanggal 31 Januari 2026.**
3. Dalam hal Pemberi kerja **tidak menyampaikan laporan** pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP, maka **insentif untuk**
  - a. industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furniture, kulit dan barang dari kulit masa Januari s.d. Desember 2025;
  - b. industri pariwisata masa Oktober s.d. Desember 2025,

**tidak diberikan** dan Pemberi Kerja yang bersangkutan **wajib menyetorkan PPh Pasal 21** yang wajib dipotong \*)

\*) *Dalam hal terdapat 1 masa atau lebih dimana Pemberi Kerja tidak menyampaikan laporan, maka atas seluruh insentif dari seluruh masa tidak diberikan*



# *Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh*

Edukasi perpajakan di

---

**[edukasi.pajak.go.id](https://edukasi.pajak.go.id)**

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

---

**[pengaduan.pajak.go.id](https://pengaduan.pajak.go.id)**

Hubungi unit kerja DJP di

---

**[www.pajak.go.id/unit-kerja](https://www.pajak.go.id/unit-kerja)**



**Terima kasih**  
*Pajak Kita, Untuk Kita*



DitjenPajakRI



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



1 500 200





# Mekanisme Teknis Penerapan Insentif PPh Pasal 21 DTP Sektor Pariwisata

1. Contoh penghitungan penerapan insentif
2. Contoh format kertas kerja dan bukti pemotongan tambahan dan contoh pengisiannya
3. Tata cara pembuatan dan penyampaian Bupot dalam aplikasi Coretax
  - a. Key-in untuk BPMP (Bulanan), BPA1 (Masa Terakhir), dan BP21 (pegawai tidak tetap); dan
  - b. Impor untuk BPMP (Bulanan) dan BPA1 (Masa Key-in untuk BPMP (Bulanan), BPA1 (Masa Terakhir), dan BP21 (pegawai tidak tetap).
4. Tata cara pembuatan dan penyampaian SPT PPh Pasal 21/26
5. Daftar KLU yang berhak memanfaatkan insentif



# **I. Contoh Penghitungan Penerapan Insentif**



CONTOH VI. PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH BIDANG PARIWISATA

Tuan F bekerja sebagai pegawai tetap di PT U (Hotel Bintang/KLU 55110). Tuan F berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan (TK/0). Berdasarkan dokumen kontrak/perjanjian kerja dengan PT U, Tuan F menerima atau memperoleh gaji dan tunjangan yang bersifat tetap teratur sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) per bulan. Pada bulan Maret 2025, Tuan F menerima Tunjangan Hari Raya sebesar 1 (satu) kali gaji dan tunjangan, yaitu sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan (A) (%)	PPH Pasal 21 (Rp)	Penghasilan Setelah Pajak (Rp)	PPH Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) (Rp)	Penghasilan setelah DTP (Rp)
Januari	7.400.000	1,25%	92.500	7.307.500	-	7.307.500
Februari	7.400.000	1,25%	92.500	7.307.500	-	7.307.500
Maret	14.800.000	6,00%	888.000	13.912.000	-	13.912.000
April	7.400.000	1,25%	92.500	7.307.500	-	7.307.500
Mei	7.400.000	1,25%	92.500	7.307.500	-	7.307.500
Juni	7.400.000	1,25%	92.500	7.307.500	-	7.307.500
Juli	7.400.000	1,25%	92.500	7.307.500	-	7.307.500
Agustus	7.400.000	1,25%	92.500	7.307.500	-	7.307.500
September	7.400.000	1,25%	92.500	7.307.500	-	7.307.500
Oktober	7.400.000	1,25%	92.500	7.307.500	92.500	7.400.000
November	7.400.000	1,25%	92.500	7.307.500	92.500	7.400.000
Desember	7.400.000		56.500	7.343.500	56.500	7.400.000
Total	96.200.000		1.869.500	94.330.500	241.500	94.572.000

Keterangan:

- a. PPh Pasal 21 DTP sebesar:

1. Rp92.500,00 per bulan pada bulan Oktober & November 2025; dan

2. Rp56.500,00 pada bulan Desember 2025,

sehingga selama bulan Oktober s.d. Desember 2025, Tuan F tetap menerima penghasilan secara penuh sebesar Rp7.400.000,00.
- b. Untuk masa pajak Oktober s.d. Desember, PT U membuat bukti pemotongan dengan mencantumkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP pada Masa Pajak Terakhir (Desember 2025)

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2025:

Penghasilan bruto setahun	Rp	96.200.000,00
Pengurangan:		
Biaya jabatan setahun		
5% x Rp96.200.000,00	Rp	4.810.000,00
	Rp	4.810.000,00
Penghasilan netto setahun	Rp	91.390.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun		
- untuk wajib pajak sendiri	Rp	54.000.000,00
	Rp	54.000.000,00
Penghasilan kena pajak setahun	Rp	37.390.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun		
5% X Rp 37.390.000,00	Rp	1.869.500,00
	Rp	1.869.500,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong/ditanggung pemerintah sampai dengan bulan November 2025	Rp	1.813.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong/ditanggung pemerintah pada bulan Desember 2025	Rp	56.500,00



12

CONTOH VII. PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH BIDANG PARIWISATA

Tuan G bekerja sebagai pegawai tetap di PT U (Hotel Bintang/KLU 55110). Tuan G berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan (TK/0). Berdasarkan dokumen kontrak/perjanjian kerja dengan PT U, Tuan G menerima atau memperoleh **gaji dan tunjangan yang bersifat tetap teratur sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan**. Pada bulan April 2025, Tuan G menerima bonus sebesar 1 (satu) kali gaji dan tunjangan, yaitu sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan (A) (%)	PPH Pasal 21 (Rp)	Penghasilan Setelah Pajak (Rp)	PPH Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) (Rp)	Penghasilan setelah DTP (Rp)
Januari	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	-	7.880.000
Februari	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	-	7.880.000
Maret	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	-	7.880.000
April	16.000.000	7,00%	1.120.000	14.880.000	-	14.880.000
Mei	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	-	7.880.000
Juni	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	-	7.880.000
Juli	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	-	7.880.000
Agustus	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	-	7.880.000
September	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	-	7.880.000
Oktober	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	120.000	8.000.000
November	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	120.000	8.000.000
Desember	8.000.000		(80.000)	8.000.000	-	8.000.000
Total	104.000.000		2.240.000	101.680.000	240.000	101.920.000

Keterangan:

- a. PPh Pasal 21 DTP sebesar:

1. Rp120.000,00 per bulan pada bulan Oktober & November 2025; dan

2. lebih potong Rp80.000,00 pada bulan Desember 2025 → LB PPh 21 Desember < PPh Pasal 21 DTP sehingga kelebihan pemotongan tersebut seluruhnya DTP. dan selama bulan Oktober s.d. Desember 2025, Tuan G tetap menerima penghasilan secara penuh sebesar Rp8.000.000,00.
- b. Untuk masa pajak Oktober s.d. Desember, PT U membuat bukti pemotongan dengan mencantumkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah.
- c. PT U dapat menggunakan kertas kerja untuk menghitung LB yang dapat dikembalikan kepada Tuan G.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP pada Masa Pajak Terakhir (Desember 2025)

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2025:	
Penghasilan bruto setahun	Rp 104.000.000,00
Pengurangan:	
Biaya jabatan setahun	
5% x Rp104.000.000,00	Rp 5.200.000,00
	Rp 5.200.000,00
Penghasilan netto setahun	Rp 98.800.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun	
- untuk wajib pajak sendiri	Rp 54.000.000,00
	Rp 54.000.000,00
Penghasilan kena pajak setahun	Rp 44.800.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun	
5% X Rp 44.800.000,00	Rp 2.240.000,00
	Rp 2.240.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong/ditanggung pemerintah sampai dengan bulan November 2025	Rp 2.320.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang lebih dipotong/ditanggung pemerintah	(Rp 80.000,00)

CONTOH VIII. PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH BIDANG PARIWISATA

Tuan H bekerja sebagai pegawai tetap di PT U (Hotel Bintang/KLU 55110). Tuan H berstatus menikah dan memiliki 3 (tiga) tanggungan (K/3). Berdasarkan dokumen kontrak/perjanjian kerja dengan PT U, Tuan H menerima atau memperoleh gaji dan tunjangan yang bersifat tetap teratur sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per bulan. Pada bulan Maret 2025, Tuan H menerima bonus sebesar 2 (dua) kali gaji dan tunjangan, yaitu sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan (C) (%)	PPH Pasal 21 (Rp)	Penghasilan Setelah Pajak (Rp)	PPH Pasal 21 DTP/ Pengembalian Kelebihan Pemotongan (Rp)	Penghasilan setelah DTP/ Pengembalian Kelebihan Pemotongan (Rp)
Januari	9.000.000	1,25%	112.500	8.887.500	-	8.887.500
Februari	9.000.000	1,25%	112.500	8.887.500	-	8.887.500
Maret	27.000.000	10,00%	2.700.000	24.300.000	-	24.300.000
April	9.000.000	1,25%	112.500	8.887.500	-	8.887.500
Mei	9.000.000	1,25%	112.500	8.887.500	-	8.887.500
Juni	9.000.000	1,25%	112.500	8.887.500	-	8.887.500
Juli	9.000.000	1,25%	112.500	8.887.500	-	8.887.500
Agustus	9.000.000	1,25%	112.500	8.887.500	-	8.887.500
September	9.000.000	1,25%	112.500	8.887.500	-	8.887.500
Oktober	9.000.000	1,25%	112.500	8.887.500	112.500	9.000.000
November	9.000.000	1,25%	112.500	8.887.500	112.500	9.000.000
Desember	9.000.000		(1.425.000)	9.000.000	1.200.000	10.200.000
Total	126.000.000		2.400.000	122.175.000	1.425.000	123.600.000

Keterangan:

- a. PPh Pasal 21 DTP sebesar:

1. Rp112.500,00 per bulan pada bulan Oktober & November 2025; dan

2. lebih potong Rp1.425.000,00 pada Des 2025 → LB yang dapat dikembalikan & dikompensasikan ke masa berikutnya adalah LB PPh 21 Des > PPh 21 DTP yaitu sebesar Rp1.200.000,00 sehingga pada bulan Okt dan Nov Tuan H menerima penghasilan penuh sebesar Rp9.000.000,00 dan pada bulan Des menerima penghasilan termasuk pengembalian sebesar Rp10.200.000,00.
- b. Untuk masa pajak Okt dan Nov, PT U membuat Bupot dengan mencantumkan insentif PPh Pasal 21 DTP, sedangkan pada Des tidak mencantumkan insentif tersebut atau tanpa fasilitas.
- c. PT U dapat menggunakan kertas kerja untuk menghitung LB yang dapat dikembalikan dan dikompensikan kepada Tuan H.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP pada Masa Pajak Terakhir (Desember 2025)

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2025:

Penghasilan bruto setahun	Rp	126.000.000,00
Pengurangan:		
Biaya jabatan setahun 5% maksimal Rp6.000.000,00	Rp	6.000.000,00
	Rp	6.000.000,00
Penghasilan neto setahun	Rp	120.000.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun		
- untuk wajib pajak sendiri	Rp	54.000.000,00
- tambahan untuk menikah	Rp	4.500.000,00
- tambahan untuk 3 tanggungan	Rp	13.500.000,00
	Rp	72.000.000,00
Penghasilan kena pajak setahun	Rp	48.000.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun		
5% X Rp 48.000.000,00	Rp	2.400.000,00
	Rp	2.400.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong/ditanggung pemerintah sampai dengan bulan November 2025	Rp	3.825.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang lebih dipotong/ditanggung pemerintah	(Rp	1.425.000,00)



## **II. Contoh Format Kertas Kerja dan Bukti Pemotongan Tambahan Serta Contoh Pengisiannya**



# Contoh Format Kertas Kerja Penghitungan

No	Nama Pegawai	NPWP	Nomor Bukti Pemotongan BPA1	LB Masa Pajak Terakhir cfm. BPA1	PPh Pasal 21 DTP Masa Oktober dan/atau November 2025	Bagian LB PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir yang wajib Dikembalikan kepada Pegawai	Penghitungan BP21 Tambahan	Keterangan Fasilitas BPA1 (DTP/non-DTP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Jumlah LB PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir yang dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya (10)								
Jumlah Nilai Bukti Pemotongan tambahan atas bagian yang ditanggung pemerintah (11)								



**BUKTI PEMOTONGAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG TIDAK  
BERSIFAT FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL**

**BP21**

### A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NIK/NPWP :

A.2 Nama :

A.3 NITKU :

## B. PENGHASILAN YANG DIPOTONG

B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas

B.8	Dokumen Referensi	Jenis Dokumen	:	Tanggal Dokumen:
B.9		Nomor Dokumen	:	

### C. IDENTITAS PEMOTONG PPh

C.1	NPWP/NIK	:
C.2	NITKU atau Nomor Identitas Subunit Organisasi	:
C.3	Nama Pemotong	:
C.4	Tanggal	:
C.5	Nama Penandatanganan	:
C.6	Pernyataan	:

# CONTOH PENGISIAN KERTAS KERJA PENGHITUNGAN

Melanjutkan contoh penghitungan dalam nomor vi, nomor vii, dan nomor viii, PT U harus membuat kertas kerja perhitungan lebih bayar yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya sebagai berikut.

## Rincian Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP Tiap Pegawai PT U

No	Nama	Jumlah Dipotong/DTP Tiap Masa		
		Oktober	November	KB/(LB) Desember
1	Tuan F	92.500	92.500	56.500
2	Tuan G	120.000	120.000	(80.000)
3	Tuan H	112.500	112.500	(1.425.000)

## Pada Masa Desember 2025, PT U Membuat Kertas Kerja Perhitungan Sebagai Berikut

No (1)	Nama Pegawai (2)	NPWP (3)	Nomor Bukti Pemotongan BPA1 (4)	LB Masa Pajak Terakhir cfm. BPA1 (5)	PPh Pasal 21 DTP Masa Oktober dan/atau November 2025 (6)	Bagian LB PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir yang wajib Dikembalikan kepada Pegawai (7)	Penghitungan BP21 Tambahan (8)	Keterangan Fasilitas BPA1 (DTP/non-DTP) (9)
1	Tuan G	(Diisi sesuai NPWP Tuan G)	No. Bupot	80.000	240.000	-	-	DTP
2	Tuan H	(Diisi sesuai NPWP Tuan H)	No. Bupot	1.425.000	225.000	1.200.000	225.000	Non-DTP
Jumlah LB PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir yang dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya (10)						1.200.000		
Jumlah Nilai Bukti Pemotongan tambahan atas bagian yang ditanggung pemerintah (11)							225.000	

### Keterangan:


Pemotongan PPh Pasal 21/26 Tuan F tidak perlu diperhitungkan dalam kertas kerja karena pada masa pajak Desember 2025 tidak terdapat kelebihan pembayaran dalam BPA1 Tuan F.



# CONTOH PENGISIAN BUKTI PEMOTONGAN BP21 TAMBAHAN ATAS BAGIAN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

18

Melanjutkan contoh pengisian kertas kerja perhitungan lebih bayar yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya oleh pemberi kerja, **PT U harus membuat BP21 tambahan atas bagian yang ditanggung pemerintah** yaitu sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Jumlah tersebut **sesuai total PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah yang diterima seluruh pegawai PT U yang memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran**. Berikut contoh pengisian Bukti Pemotongan Tambahan atas bagian yang ditanggung pemerintah.

		KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG TIDAK BERSIFAT FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL		BP21	
NOMOR BUKTI PEMOTONGAN		MASA PAJAK		SIFAT PEMOTONGAN		STATUS BUKTI PEMOTONGAN	
250004JSH		12-2025		FINAL		NORMAL	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN							
A.1	NIK/NPWP	:	9990000000999000				
A.2	Nama	:	PENERIMA PENGHASILAN				
A.3	NITKU	:	9990000000999000000000				
B. PENGHASILAN YANG DIPOTONG							
B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas							
KODE OBJEK PAJAK		OBJEK PAJAK		PENGHASILAN BRUTO (Rp)		DPP (%)	
B.2		B.3		B.4		B.5	
21-100-39		Penyesuaian Nilai Kompensasi sehubungan dengan Insentif PPh Pasal 21 DTP		0		0	
						TARIF (%)	
						B.6	
						PPh DIPOTONG (Rp)	
						B.7	
						225.000	
B.8 Dokumen Referensi		Jenis Dokumen		: Dokumen Lainnya		Tanggal Dokumen:	
B.9		Nomor Dokumen		: Kertas Kerja Perhitungan Lebih Bayar			
C. IDENTITAS PEMOTONG PPh							
C.1 NPWP/NIK		: Diisi sesuai NPWP PT U					
C.2 NITKU atau Nomor Identitas Subunit Organisasi		: Diisi sesuai NITKU PT U					
C.3 Nama Pemotong		: PT U					
C.4 Tanggal		: Tanggal Bukti Pemotongan BP21 Tambahan					
C.5 Nama Penandatangan		: Diisi sesuai Pengurus PT U					
C.6 Pemyataan		:					

Menggunakan NPWP, Nama dan NITKU Khusus

Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas

Kode Objek Pajak dan Objek Pajak yang digunakan

Penghasilan Bruto, DPP, dan Tarif 0 sedangkan PPh Dipotong sesuai DTP yang tidak dikembalikan

Kode Objek Pajak dan Objek Pajak yang digunakan

## Keterangan:

Bukti pemotongan tambahan dibuat secara kumulatif untuk seluruh pegawai yang LB-nya dikembalikan.



### **III. Tata Cara Pembuatan dan Penyalpaian Bupot dalam Aplikasi Coretax**



# Pembuatan Bukti Potong Pegawai Tetap

20

1. Login Coretax
2. Pilih menu "eBupot"



The screenshot shows the login interface of the Core Tax Administration System. The page features the CORETAX logo at the top right. The login form includes fields for ID Pengguna (NIK/NPWP/NITKU), Kata Sandi (password), and Pemilihan Bahasa (language selection). A captcha image with the number 594684 is displayed, followed by a 'Masukkan Captcha' field. Below the login fields is a yellow 'Login' button. At the bottom of the login section, there are links for 'Pegguna Baru? [Daftar disini](#)' and '[Aktivasi Akun Wajib Pajak](#)'. The background of the login form is a dark blue banner with the text 'Core Tax Administration System' and a faint image of a building. The footer of the page contains logos for DJP, Reformasi Perpajakan, and SIAP, along with the copyright notice 'Copyright © 2024 Direktorat Jenderal Pajak'.




# Pembuatan Bukti Potong Pegawai Tetap

## I. Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap

21

1. Login Coretax
2. Pilih menu "eBupot"
3. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih "Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap"
4. Pilih "Create eBupot MP"
5. Isi data Bukti Potong dan memilih fasilitas "PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)"
6. Submit




# Pembuatan Bukti Potong Pegawai Tetap

## I. Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap

22

1. Login Coretax
2. Pilih menu "eBupot"
3. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih "Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap"
4. Pilih "Create eBupot MP"
5. Isi data Bukti Potong dan memilih fasilitas "PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)"
6. Submit





# Pembuatan Bukti Potong Pegawai Tetap

23

## I. Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap

1. Login Coretax
2. Pilih menu "eBupot"
3. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih "Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap"
4. Pilih "Create eBupot MP"
5. Isi data Bukti Potong dan memilih fasilitas "PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)"
6. Submit

The screenshot shows the Coretax system interface for creating a monthly fixed employee tax deduction certificate (eBupot). The form contains the following fields and values:

Field	Value
Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penyetor*	PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)
Nama Objek Pajak*	Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap
Jenis Pajak*	Pasal 21
Kode Objek Pajak*	21-100-01
Penghasilan Bruto (Rp)*	10.000.000
Tarif (%)*	2,00
Pajak Penghasilan yang Dipotong (Rp)*	200.000
KAP*	411121-100
NITKU/Nomor Identitas Sub Unit Organisasi*	

At the bottom of the form, there are three buttons: "Submit", "Save Draft", and "Go to search".






# Pembuatan Bukti Potong Pegawai Tetap

## II. Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir

24

1. Login Coretax
2. Pilih menu "eBupot"
3. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih "BP A1 – Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir"
4. Pilih "Create eBupot BPA1"
5. Isi data Bukti Potong dan memilih fasilitas "PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)" atau "Tanpa Fasilitas"
6. Submit




# Pembuatan Bukti Potong Pegawai Tetap

## II. Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir

25

1. Login Coretax
2. Pilih menu "eBupot"
3. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih "BP A1 – Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir"
4. Pilih "Create eBupot BPA1"
5. Isi data Bukti Potong dan memilih fasilitas "PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)" atau "Tanpa Fasilitas"
6. Submit





# Pembuatan Bukti Potong Pegawai Tetap

## II. Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir → LB Des < DTP PPh Okt-Nov

26

1. Login Coretax
2. Pilih menu "eBupot"
3. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih "BP A1 – Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir"
4. Pilih "Create eBupot BPA1"
5. Isi data Bukti Potong dan memilih fasilitas "PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)"
6. Submit

Penghitungan PPh Pasal 21

Jumlah Penghasilan Neto\*

Nomor Bukti Pemotongan BPA1 dari Pemberi Kerja Sebelumnya (Apabila ada)

Get data

Penghasilan Neto dari Pemotongan Sebelumnya

Jumlah Penghasilan Neto untuk Perhitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)\*

Penghasilan Tidak Kena Pajak\*

Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan

PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan\*

PPh Pasal 21 Terutang

PPh Pasal 21 Dipotong dari Bukti Pemotongan Sebelumnya\*

PPh Pasal 21 Terutang pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)\*

PPh Pasal 21 yang Dipotong/Ditanggung Pemerintah\*

PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Dipotong pada Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir\*

Jenis Fasilitas pada Masa Pajak Desember/Masa Pajak Terakhir\*

KAP\*

NITKU/Nomor Identitas Sub Unit Organisasi\*

Submit Save Draft Go to search

PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)





# Pembuatan Bukti Potong Pegawai Tetap

## II. Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir → LB Des > DTP PPh Okt-Nov

27

1. Login Coretax
2. Pilih menu "eBupot"
3. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih "BP A1 – Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir"
4. Pilih "Create eBupot BPA1"
5. Isi data Bukti Potong dan memilih fasilitas "Tanpa Fasilitas"
6. Submit

Penghitungan PPh Pasal 21

Jumlah Penghasilan Neto\*

Nomor Bukti Pemotongan BPA1 dari Pemberi Kerja Sebelumnya (Apabila ada)

Get data

Penghasilan Neto dari Pemotongan Sebelumnya

Jumlah Penghasilan Neto untuk Perhitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)\*

Penghasilan Tidak Kena Pajak\*

Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan

PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan\*

PPh Pasal 21 Terutang

PPh Pasal 21 Dipotong dari Bukti Pemotongan Sebelumnya\*

PPh Pasal 21 Terutang pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)\*

PPh Pasal 21 yang Dipotong/Ditanggung Pemerintah\*

PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Dipotong pada Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir\*

Jenis Fasilitas pada Masa Pajak Desember/Masa Pajak Terakhir\*

KAP\*

NITKU/Nomor Identitas Sub Unit Organisasi\*

Submit Save Draft Go to search


Tanpa Fasilitas

# PEMBUATAN BUKTI POTONG PEGAWAI TETAP MENGGUNAKAN SKEMA IMPOR DATA

## I. BUKTI PEMOTONGAN BULANAN PEGAWAI TETAP

28

1. Unduh converter excel ke XML untuk bupot BPMP pada laman <https://www.pajak.go.id/en/node/112031>
2. Isi data bupot dan pastikan mengisi data fasilitas "DTP", kemudian ekspor data menjadi format XML
3. *Login Coretax*
4. Pilih menu "eBupot"
5. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih "Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap"
6. Pilih "Impor Data" kemudian pilih "Browse" dan pilih file XML yang sudah dibuat sebelumnya
7. Pilih data bupot yang sudah berhasil diimpor kemudian pilih "Terbitkan"



# PEMBUATAN BUKTI POTONG PEGAWAI TETAP MENGGUNAKAN SKEMA IMPOR DATA

## I. BUKTI PEMOTONGAN BULANAN PEGAWAI TETAP

29

1. Unduh converter excel ke XML untuk bupot BPMP pada laman <https://www.pajak.go.id/en/node/112031>

2. Isi data bupot dan pastikan mengisi data fasilitas "DTP", kemudian ekspor data menjadi format XML


3. *Login Coretax*

4. Pilih menu "eBupot"

5. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih "Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap"

6. Pilih "Impor Data" kemudian pilih "Browse" dan pilih file XML yang sudah dibuat sebelumnya

7. Pilih data bupot yang sudah berhasil diimpor kemudian pilih "Terbitkan"






# PEMBUATAN BUKTI POTONG PEGAWAI TETAP MENGGUNAKAN SKEMA IMPOR DATA

## I. BUKTI PEMOTONGAN BULANAN PEGAWAI TETAP

30

1. Unduh converter excel ke XML untuk bupot BPMP pada laman <https://www.pajak.go.id/en/node/112031>
2. Isi data bupot dan pastikan mengisi data fasilitas "DTP", kemudian ekspor data menjadi format XML
3. *Login Coretax*
4. Pilih menu "eBupot"
5. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih "Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap"
6. Pilih "Impor Data" kemudian pilih "Browse" dan pilih file XML yang sudah dibuat sebelumnya
7. Pilih data bupot yang sudah berhasil diimpor kemudian pilih "Terbitkan"




# PEMBUATAN BUKTI POTONG PEGAWAI TETAP MENGGUNAKAN SKEMA IMPOR DATA

## I. BUKTI PEMOTONGAN BULANAN PEGAWAI TETAP

31

1. Unduh converter excel ke XML untuk bupot BPMP pada laman <https://www.pajak.go.id/en/node/112031>
2. Isi data bupot dan pastikan mengisi data fasilitas "DTP", kemudian ekspor data menjadi format XML
3. *Login Coretax*
4. Pilih menu "eBupot"
5. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih "Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap"
6. Pilih "Impor Data" kemudian pilih "Browse" dan pilih file XML yang sudah dibuat sebelumnya
7. Pilih data bupot yang sudah berhasil diimpor kemudian pilih "Terbitkan"



# PEMBUATAN BUKTI POTONG PEGAWAI TETAP MENGGUNAKAN SKEMA IMPOR DATA

## II. BUKTI PEMOTONGAN A1 MASA PAJAK TERAKHIR

32

1. Unduh converter excel ke XML untuk Bupot A1 (BPA1) pada laman <https://www.pajak.go.id/en/node/112031>

2. Isi data bupot dan pastikan mengisi data fasilitas "DTP" atau "N/A", kemudian ekspor menjadi format XML

3. Login Coretax

4. Pilih menu "eBupot"

5. Untuk Bukti Potong Masa Pajak Terakhir bagi Pegawai Tetap, Pilih "BP A1 - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir"

6. Pilih "Impor Data" kemudian pilih "Browse" dan pilih file XML yang sudah dibuat sebelumnya

7. Pilih data bupot yang sudah berhasil diimpor kemudian pilih "Terbitkan"

The screenshot shows the website [pajak.go.id/en/node/112031](https://www.pajak.go.id/en/node/112031). The page title is "Unduh Template XML dan Converter Excel ke XML". It contains a table with the following columns: No, Kategori, Deskripsi Dokumen, Converter XML, Lastest Update, and Template XML. The table lists several tax document templates, with "Bukti Pemotongan A1 (BPA1)" highlighted by a red circle.

No	Kategori	Deskripsi Dokumen	Converter XML	Lastest Update	Template XML
1		Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap (BPMP)	<a href="#">Download File</a>	16/01/2025	<a href="#">Download File</a>
2		Bukti Pemotongan Final dan Tidak Final Selain Pegawai Tetap (BP21)	<a href="#">Download File</a>	7/02/2025	<a href="#">Download File</a>
3	Bupot PPh Pasal 21/26	Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 Bagi Wajib Pajak Luar Negeri (BP26)	<a href="#">Download File</a>	7/11/2024	<a href="#">Download File</a>
4		Bukti Pemotongan A1 (BPA1)	<a href="#">Download File</a>	7/11/2024	<a href="#">Download File</a>
5		Bukti Pemotongan A2 (BPA2)	<a href="#">Download File</a>	7/11/2024	<a href="#">Download File</a>
6		BPPU	<a href="#">Download File</a>	16/01/2025	<a href="#">Download File</a>
7		BPNR	<a href="#">Download File</a>	16/01/2025	<a href="#">Download File</a>
8	Bupot Unifikasi	Penyetoran Sendiri	<a href="#">Download File</a>	16/01/2025	<a href="#">Download File</a>

# PEMBUATAN BUKTI POTONG PEGAWAI TETAP MENGGUNAKAN SKEMA IMPOR DATA

## II. BUKTI PEMOTONGAN A1 MASA PAJAK TERAKHIR → LB DES < DTP PPH OKT-NOV

33

1. Unduh converter excel ke XML untuk Bupot A1 (BPA1) pada laman <https://www.pajak.go.id/en/node/112031>

2. Isi data bupot dan pastikan mengisi data fasilitas "DTP", kemudian ekspor menjadi format XML


3. Login Coretax

4. Pilih menu "eBupot"

5. Untuk Bukti Potong Masa Pajak Terakhir bagi Pegawai Tetap, Pilih "BP A1 - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir"

6. Pilih "Impor Data" kemudian pilih "Browse" dan pilih file XML yang sudah dibuat sebelumnya

7. Pilih data bupot yang sudah berhasil diimpor kemudian pilih "Terbitkan"





# PEMBUATAN BUKTI POTONG PEGAWAI TETAP MENGGUNAKAN SKEMA IMPOR DATA

## II. BUKTI PEMOTONGAN A1 MASA PAJAK TERAKHIR → LB DES > DTP PPH OKT-NOV

34

1. Unduh converter excel ke XML untuk Bupot A1 (BPA1) pada laman <https://www.pajak.go.id/en/node/112031>

2. Isi data bupot dan pastikan mengisi data fasilitas "N/A", kemudian ekspor menjadi format XML


3. Login Coretax

4. Pilih menu "eBupot"

5. Untuk Bukti Potong Masa Pajak Terakhir bagi Pegawai Tetap, Pilih "BP A1 - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir"

6. Pilih "Impor Data" kemudian pilih "Browse" dan pilih file XML yang sudah dibuat sebelumnya

7. Pilih data bupot yang sudah berhasil diimpor kemudian pilih "Terbitkan"




# PEMBUATAN BUKTI POTONG PEGAWAI TETAP MENGGUNAKAN SKEMA IMPOR DATA

## II. BUKTI PEMOTONGAN A1 MASA PAJAK TERAKHIR

35

1. Unduh converter excel ke XML untuk Bupot A1 (BPA1) pada laman <https://www.pajak.go.id/en/node/112031>
2. Isi data bupot dan pastikan mengisi data fasilitas "DTP" atau "N/A", kemudian ekspor menjadi format XML
3. *Login Coretax*
4. Pilih menu "eBupot"
5. Untuk Bukti Potong Masa Pajak Terakhir bagi Pegawai Tetap, Pilih " BP A1 - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir"
6. Pilih "Impor Data" kemudian pilih "Browse" dan pilih file XML yang sudah dibuat sebelumnya
7. Pilih data bupot yang sudah berhasil diimpor kemudian pilih "Terbitkan"



# PEMBUATAN BUKTI POTONG PEGAWAI TETAP MENGGUNAKAN SKEMA IMPOR DATA

## II. BUKTI PEMOTONGAN A1 MASA PAJAK TERAKHIR

36

1. Unduh converter excel ke XML untuk Bupot A1 (BPA1) pada laman <https://www.pajak.go.id/en/node/112031>
2. Isi data bupot dan pastikan mengisi data fasilitas "DTP" atau "N/A", kemudian ekspor menjadi format XML
3. Login Coretax
4. Pilih menu "eBupot"
5. Untuk Bukti Potong Masa Pajak Terakhir bagi Pegawai Tetap, Pilih "BP A1 - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir"
6. Pilih "Impor Data" kemudian pilih "Browse" dan pilih file XML yang sudah dibuat sebelumnya
7. Pilih data bupot yang sudah berhasil diimpor kemudian pilih "Terbitkan"

EBUPOT BPA1 NOT ISSUED

+ Create eBupot BPA1 Hapus Terbitkan XML Monitoring

Impor data

		Masa Awal Periode Penghasilan ↑↓	Masa Akhir Periode Penghasilan ↑↓	Nomor Pemotongan
<input checked="" type="checkbox"/>		Pilih Masa Awal Periode Penghasilan	Pilih Masa Akhir Periode Penghasilan	
<input checked="" type="checkbox"/>		Januari 2025	Desember 2025	

< 1 > 10

Copyright © 2025 Direktorat Jenderal Pajak


Kring Pajak Situs Pajak 1 500 200 www.pajak.go.id



# Pembuatan Bukti Potong Pegawai Tidak Tetap

37

1. Login Coretax
2. Pilih menu "eBupot"
3. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih "BP 21 – Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap"
4. Pilih "Create eBupot BP21"
5. Isi data Bukti Potong dan memilih fasilitas "PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)"
6. Submit







# Pembuatan Bukti Potong Pegawai Tidak Tetap

38

1. Login Coretax
2. Pilih menu "eBupot"
3. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih "BP 21 – Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap"
4. Pilih "Create eBupot BP21"
5. Isi data Bukti Potong dan memilih fasilitas "PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)"
6. Submit

Pajak Penghasilan (Rp)

Status PTKP\* TK/0

Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan\* PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)

Nama Objek Pajak\* Upah Pegawai Tidak Tetap yang Dibayarkan secara Harian, Mingguan, Satuan dan Borongan dengan Penghasilan Bruto sampai dengan Rp2.500.000 ...

Jenis Pajak\* Pasal 21

Kode Objek Pajak\* 21-100-24

Sifat Pajak Penghasilan\* Tidak Final

Penghasilan Bruto (Rp)\* 500.000

DPP (%)\* 100,00

Tarif (%)\* 0,50

Pajak Penghasilan (Rp)\* 2.500

KAP\* 411121-100

Dokumen Referensi

Jenis Dokumen\* Dokumen Ketentuan Peraturan Perpajakan

Nomor Dokumen\* PMK-10/2025

Tanggal Dokumen\* 04-02-2025

Untuk pembuatan bupot pegawai tidak tetap mengisi kolom "Dokumen Referensi" dengan PMK-72/2025



# Pembuatan Bukti Potong Pegawai Tidak Tetap Menggunakan Skema Impor Data

39

1. Unduh converter excel ke XML untuk bupot BP21 pada laman <https://www.pajak.go.id/en/node/112031>
2. Isi data bupot dan pastikan mengisi data fasilitas "DTP", kemudian ekspor data menjadi format XML
3. Login Coretax
4. Pilih menu "eBupot"
5. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih "BP 21 – Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap"
6. Pilih "Impor Data" kemudian pilih "Browse" dan pilih file XML yang sudah dibuat sebelumnya
7. Pilih data bupot yang sudah berhasil diimpor kemudian pilih "Terbitkan"

Unduh Template XML dan Converter Excel ke XML


No	Kategori	Deskripsi Dokumen	Converter XML	Lastest Update	Template XML
1		Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap (BPMP)	<a href="#">Download File</a>	16/01/2025	<a href="#">Download File</a>
2		Bukti Pemotongan Final dan Tidak Final Selain Pegawai Tetap (BP21)	<a href="#">Download File</a>	7/02/2025	<a href="#">Download File</a>
3	Bupot PPh Pasal 21/26	Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 Bagi Wajib Pajak Luar Negeri (BP26)	<a href="#">Download File</a>	7/11/2024	<a href="#">Download File</a>
4		Bukti Pemotongan A1 (BPA1)	<a href="#">Download File</a>	7/11/2024	<a href="#">Download File</a>
5		Bukti Pemotongan A2 (BPA2)	<a href="#">Download File</a>	7/11/2024	<a href="#">Download File</a>
6		BPPU	<a href="#">Download File</a>	16/01/2025	<a href="#">Download File</a>
7		BPNR	<a href="#">Download File</a>	16/01/2025	<a href="#">Download File</a>
8	Bupot Unifikasi	Penyetoran Sendiri	<a href="#">Download File</a>	16/01/2025	<a href="#">Download File</a>



# Pembuatan Bukti Potong Pegawai Tidak Tetap Menggunakan Skema Impor Data

40

1. Unduh converter excel ke XML untuk bupot BP21 pada laman <https://www.pajak.go.id/en/node/112031>
2. Isi data bupot dan pastikan mengisi data fasilitas "DTP", kemudian ekspor data menjadi format XML
3. Login Coretax
4. Pilih menu "eBupot"
5. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih "BP 21 – Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap"
6. Pilih "Impor Data" kemudian pilih "Browse" dan pilih file XML yang sudah dibuat sebelumnya
7. Pilih data bupot yang sudah berhasil diimpor kemudian pilih "Terbitkan"






# Pembuatan Bukti Potong Pegawai Tidak Tetap Menggunakan Skema Impor Data

41

1. Unduh converter excel ke XML untuk bupot BP21 pada laman <https://www.pajak.go.id/en/node/112031>
2. Isi data bupot dan pastikan mengisi data fasilitas "DTP", kemudian ekspor data menjadi format XML
3. *Login Coretax*
4. Pilih menu "eBupot"
5. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih "BP 21 – Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap"
6. Pilih "Impor Data" kemudian pilih "Browse" dan pilih file XML yang sudah dibuat sebelumnya
7. Pilih data bupot yang sudah berhasil diimpor kemudian pilih "Terbitkan"







# Pembuatan Bukti Potong Pegawai Tidak Tetap Menggunakan Skema Impor Data

42

1. Unduh converter excel ke XML untuk bupot BP21 pada laman <https://www.pajak.go.id/en/node/112031>
2. Isi data bupot dan pastikan mengisi data fasilitas "DTP", kemudian ekspor data menjadi format XML
3. Login Coretax
4. Pilih menu "eBupot"
5. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih "BP 21 – Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap"
6. Pilih "Impor Data" kemudian pilih "Browse" dan pilih file XML yang sudah dibuat sebelumnya
7. Pilih data bupot yang sudah berhasil diimpor kemudian pilih "Terbitkan"

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Bantuan ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾

BP 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap

Belum Terbit

Telah Terbit

Tidak Valid

EBUPOT BP21 NOT ISSUED

+ Create eBupot BP21 Hapus Terbitkan XML Monitoring

Impor data ▾

		Masa Pajak ↑↓	Nomor Pemotongan ↑↓	Status ↑↓	Status Tanda
<input checked="" type="checkbox"/>		Pilih Masa Pajak ▾		Pilih Status ▾	
<input checked="" type="checkbox"/>		Januari 2025		Disimpan Tidak Valid	


< 1 > 10 ▾



# Pembuatan Bukti Potong BP21 Tambahan atas Bagian Pemerintah

43

1. Login Coretax
2. Pilih menu "eBupot"
3. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih "BP 21 – Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap"
4. Pilih "Create eBupot BP21"
5. Isi data Bukti Potong dan memilih fasilitas "PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)"
6. Submit





# Pembuatan Bukti Potong BP21 Tambahan atas Bagian Pemerintah

44

1. Login Coretax
2. Pilih menu "eBupot"
3. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih "BP 21 – Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap"
4. Pilih "Create eBupot BP21"
5. Isi data Bukti Potong dan memilih fasilitas "PPH Ditanggung Pemerintah (DTP)"
6. Submit

**Pajak Penghasilan (Rp)**

Status PTKP*	TK/0
Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan*	<b>Tanpa Fasilitas</b>
Nama Objek Pajak*	Penyesuaian Nilai Kompensasi dari Masa Pajak Sebelumnya
Jenis Pajak*	Pasal 21
Kode Objek Pajak*	21-100-38
Sifat Pajak Penghasilan*	Final
Penghasilan Bruto (Rp)*	
DPP (%)*	
Tingkat (%)*	
Pajak Penghasilan (Rp)*	
KAP*	411121-100

**Dokumen Referensi**

Jenis Dokumen*	Dokumen Lainnya
Nomor Dokumen*	Kertas Kerja Perhitungan Lebih Bayar

Untuk pembuatan bupot BP21 tambahan atas bagian pemerintah mengisi kolom "Dokumen Referensi" dengan Kertas Kerja Perhitungan Lebih Bayar



## **IV. Tata Cara Pembuatan dan Penyampaian SPT dalam Aplikasi Coretax**






# Pembuatan **SPT Masa PPh Pasal 21**

46

1. Login Coretax
2. Pilih menu "Surat Pemberitahuan (SPT)"
3. Pilih "Buat Konsep SPT"
4. Pilih Jenis Pajak "PPh Pasal 21/26"
5. Pilih Periode Pelaporan SPT
6. Pilih Jenis SPT (Normal/ Pembetulan), kemudian pilih buat konsep SPT
6. Pada menu SPT, Pilih SPT yang sudah dicreate
7. Bupot yang sudah diposting akan masuk secara otomatis ke SPT. Cek data SPT dan lengkapi isian SPT dengan pernyataan kebenaran dan penandatanganan, kemudian pilih "Bayar dan Lapor"
8. SPT akan tersubmit setelah penyetoran dilakukan.






# Pembuatan **SPT Masa PPh Pasal 21**

47

1. Login Coretax
2. Pilih menu "Surat Pemberitahuan (SPT)"
3. Pilih "Buat Konsep SPT"
4. Pilih Jenis Pajak "PPh Pasal 21/26"
5. Pilih Periode Pelaporan SPT
6. Pilih Jenis SPT (Normal/ Pembetulan), kemudian pilih buat konsep SPT
6. Pada menu SPT, Pilih SPT yang sudah dicreate
7. Bupot yang sudah diposting akan masuk secara otomatis ke SPT. Cek data SPT dan lengkapi isian SPT dengan pernyataan kebenaran dan penandatanganan, kemudian pilih "Bayar dan Laporkan"
8. SPT akan tersubmit setelah penyetoran dilakukan.





# Pembuatan **SPT Masa PPh Pasal 21**

48

1. Login Coretax
2. Pilih menu "Surat Pemberitahuan (SPT)"
3. Pilih "Buat Konsep SPT"
4. Pilih Jenis Pajak "PPh Pasal 21/26" ▶
5. Pilih Periode Pelaporan SPT
6. Pilih Jenis SPT (Normal/ Pembetulan), kemudian pilih buat konsep SPT
6. Pada menu SPT, Pilih SPT yang sudah dicreate
7. Bupot yang sudah diposting akan masuk secara otomatis ke SPT. Cek data SPT dan lengkapi isian SPT dengan pernyataan kebenaran dan penandatanganan, kemudian pilih "Bayar dan Laporkan"
8. SPT akan tersubmit setelah penyeteroran dilakukan.

The screenshot shows the 'Buat Konsep SPT' (Create SPT Concept) page in the Coretax system. The page has a dark blue header with the 'djp' logo and version information 'Versi: 1.1.2-build-1940'. Below the header is a navigation bar with links like 'Portal Saya', 'e-Faktur', 'eBupot', 'Surat Pemberitahuan (SPT)', 'Bantuan', 'Pembayaran', 'Buku Besar', 'Layanan Wajib Pajak', and 'Manajemen Akses'. The main content area is titled 'Buat Konsep SPT' and features a progress bar with three steps: 1. Pilih Jenis Pajak (highlighted), 2. Pilih periode pelaporan SPT, and 3. Pilih Jenis SPT. Below the progress bar, there is a section titled 'Langkah 1. Pilih jenis SPT yang akan dilaporkan' (Step 1. Choose the type of SPT to be reported). This section contains four buttons: 'PPh Final Pengungkapan Harta Bersih', 'PPh Orang Pribadi', 'PPh Pasal 21/26' (highlighted), and 'PPh Unifikasi'. A 'Lanjut' (Next) button is located at the bottom right. On the left side of the page, there is a sidebar menu with options like 'Surat Pemberitahuan (SPT)', 'Konsep SPT', 'SPT Menunggu Pembayaran', 'SPT Dilaporkan', 'SPT Ditolak', and 'SPT Dibatalkan'. An illustration of a person in a suit pointing upwards is also visible on the left side of the main content area.



# Pembuatan **SPT Masa PPh Pasal 21**

49

1. Login Coretax
2. Pilih menu "Surat Pemberitahuan (SPT)"
3. Pilih "Buat Konsep SPT"
4. Pilih Jenis Pajak "PPh Pasal 21/26"
5. Pilih Periode Pelaporan SPT
6. Pilih Jenis SPT (Normal/ Pembetulan), kemudian pilih buat konsep SPT
6. Pada menu SPT, Pilih SPT yang sudah dicreate
7. Bupot yang sudah diposting akan masuk secara otomatis ke SPT. Cek data SPT dan lengkapi isian SPT dengan pernyataan kebenaran dan penandatanganan, kemudian pilih "Bayar dan Lapor"
8. SPT akan tersubmit setelah penyeteroran dilakukan.

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Bantuan ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾

Versi: 1.1.2-build-1940 id-ID ▾ Login terakhir: [User Name]

**Buat Konsep SPT**

1 2 3  
Pilih Jenis Pajak Pilih periode pelaporan SPT Pilih Jenis SPT

**Langkah 2. Pilih periode pelaporan SPT**

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak : SPT Masa PPh Pasal 21/26

**Periode dan Tahun Pajak \***

Pilih Periode dan Tahun Pajak [Dropdown Menu]

Februari 2025

Lanjut



# Pembuatan **SPT Masa PPh Pasal 21**

50

1. Login Coretax
2. Pilih menu "Surat Pemberitahuan (SPT)"
3. Pilih "Buat Konsep SPT"
4. Pilih Jenis Pajak "PPh Pasal 21/26"
5. Pilih Periode Pelaporan SPT
6. **Pilih Jenis SPT (Normal/  
Pembetulan), kemudian pilih buat  
konsep SPT**
6. Pada menu SPT, Pilih SPT yang  
sudah dicreate
7. Bupot yang sudah diposting akan  
masuk secara otomatis ke SPT. Cek  
data SPT dan lengkapi isian SPT  
dengan pernyataan kebenaran dan  
penandatanganan, kemudian pilih  
"Bayar dan Laporkan"
8. SPT akan tersubmit setelah  
penyetoran dilakukan.






# Pembuatan **SPT Masa PPh Pasal 21**

51

1. Login Coretax
2. Pilih menu "Surat Pemberitahuan (SPT)"
3. Pilih "Buat Konsep SPT"
4. Pilih Jenis Pajak "PPh Pasal 21/26"
5. Pilih Periode Pelaporan SPT
6. Pilih Jenis SPT (Normal/ Pembetulan), kemudian pilih buat konsep SPT
6. Pada menu SPT, Pilih SPT yang sudah dicreate
7. Bupot yang sudah diposting akan masuk secara otomatis ke SPT. Cek data SPT dan lengkapi isian SPT dengan pernyataan kebenaran dan penandatanganan, kemudian pilih "Bayar dan Laporkan"
8. SPT akan tersubmit setelah penyetoran dilakukan.





# Pembuatan **SPT Masa PPh Pasal 21**

52

1. Login Coretax
2. Pilih menu "Surat Pemberitahuan (SPT)"
3. Pilih "Buat Konsep SPT"
4. Pilih Jenis Pajak "PPh Pasal 21/26"
5. Pilih Periode Pelaporan SPT
6. Pilih Jenis SPT (Normal/ Pembetulan), kemudian pilih buat konsep SPT
6. Pada menu SPT, Pilih SPT yang sudah dicreate
7. Bupot yang sudah diposting akan masuk secara otomatis ke SPT. Cek data SPT dan lengkapi isian SPT dengan pernyataan kebenaran dan penandatanganan, kemudian pilih "Bayar dan Lapor"
8. SPT akan tersubmit setelah penyetoran dilakukan.

Pastikan nama **pegawai tetap** yang mendapatkan insentif sudah masuk dalam Lampiran **L-IA**

## PEMOTONGAN PPH PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

Induk **L-IA** L-IB L-II L-III

DAFTAR PEMOTONGAN BULANAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENSIUNAN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPI, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, DAN PENSIUNANNYA

HEADER

NPWP

MASA PAJAK (MM-YYYY)

LIST-IA



PENGHASILAN BRUTO (Rp) ↑↓	TARIF PAJAK (%) ↑↓	PAJAK PENGHASILAN (Rp) ↑↓	FASILITAS PERPAJAKAN ↑↓	NEGARA ↑↓	ID TEMPAT KEGIATAN USA HA ↑↓	KAP-KJS ↑↓
▼	▼	▼	PPh Ditanggung Pemerintah (DTP) X v ▼	▼	▼	▼



# Pembuatan **SPT Masa PPh Pasal 21**

53

1. Login Coretax
2. Pilih menu "Surat Pemberitahuan (SPT)"
3. Pilih "Buat Konsep SPT"
4. Pilih Jenis Pajak "PPh Pasal 21/26"
5. Pilih Periode Pelaporan SPT
6. Pilih Jenis SPT (Normal/ Pembetulan), kemudian pilih buat konsep SPT
6. Pada menu SPT, Pilih SPT yang sudah dicreate
7. Bupot yang sudah diposting akan masuk secara otomatis ke SPT. Cek data SPT dan lengkapi isian SPT dengan pernyataan kebenaran dan penandatanganan, kemudian pilih "Bayar dan Lapor"
8. SPT akan tersubmit setelah penyeteroran dilakukan.

PEMOTONGAN PPH PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

Induk L-IA L-IB L-II **L-III**

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 SELAIN PEGAWAI TETAP ATAU Pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala

HEADER

NPWP

MASA PAJAK (MM-YYYY)

LIST-III

BP21

OBJEK PAJAK ↑↓	OBJEK PAJAK	PENGHASILAN BRUTO (Rp) ↑↓	PAJAK PENGHASILAN (Rp) ↑↓	FASILITAS PERPAJAKAN	ID TEMPAT KEGIATAN USAHA ↑↓	KAP-KJS ↑↓	STATUS ↑↓
				PPH Ditanggung Pemerintah (DTP) X v			Pilih STATUS v

Pastikan nama **pegawai tidak tetap** yang mendapatkan insentif sudah masuk dalam Lampiran L-III



# Pembuatan SPT Masa PPh Pasal 21

54

1. Login Coretax
2. Pilih menu "Surat Pemberitahuan (SPT)"
3. Pilih "Buat Konsep SPT"
4. Pilih Jenis Pajak "PPh Pasal 21/26"
5. Pilih Periode Pelaporan SPT
6. Pilih Jenis SPT (Normal/ Pembetulan), kemudian pilih buat konsep SPT
6. Pada menu SPT, Pilih SPT yang sudah dicreate
7. Bupot yang sudah diposting akan masuk secara otomatis ke SPT. Cek data SPT dan lengkapi isian SPT dengan pernyataan kebenaran dan penandatanganan, kemudian pilih "Bayar dan Lapor"
8. SPT akan tersubmit setelah penyeteroran dilakukan.

I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DIPOTONG

NO.	URAIAN	KAP-KJS	JUMLAH (Rp)
1.	PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN	411121-100	
2.	PENYERAHAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DARI PERIODE PAJAK SEBELUMNYA		
3.	PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN SP2D (HANYA UNTUK INSTANSI PEMERINTAH)		
4.	PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG KURANG BAYAR (LEBIH BAYAR) (1-2-3) (Setiap Kelebihan Pembayaran akan Diteruskan)		0
5.	PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DIBAYAR PADA SPT YANG DIPERBAIKI		
6.	PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG KURANG BAYAR (LEBIH BAYAR) AKIBAT PERBAIKAN (4-5) (Setiap Kelebihan Pembayaran akan Diteruskan)		

II. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH

NO.	URAIAN	KAP-KJS	JUMLAH (Rp)
1.	PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH	411121-100	

Jumlah insentif PPh Pasal 21 DTP akan masuk ke induk SPT PPh Pasal 21 di bagian ini



# Pembuatan **SPT Masa PPh Pasal 21**

55

1. Login Coretax
2. Pilih menu "Surat Pemberitahuan (SPT)"
3. Pilih "Buat Konsep SPT"
4. Pilih Jenis Pajak "PPh Pasal 21/26"
5. Pilih Periode Pelaporan SPT
6. Pilih Jenis SPT (Normal/ Pembetulan), kemudian pilih buat konsep SPT
6. Pada menu SPT, Pilih SPT yang sudah dicreate
7. Bupot yang sudah diposting akan masuk secara otomatis ke SPT. Cek data SPT dan lengkapi isian SPT dengan pernyataan kebenaran dan penandatanganan, kemudian pilih "Bayar dan Lapor"
8. SPT akan tersubmit setelah penyeteroran dilakukan.

5. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 YANG DIBAYAR PADA PENGEMBALIAN PAJAK YANG DIUBAH 0

6. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 YANG KURANG BAYAR (KELEBIHAN BAYAR) AKIBAT PERUBAHAN (4-5) (Setiap Kelebihan Bayar Akan Dibawa Ke Depan) 0

II. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH

NO.	URAIAN	KAP-KJS	JUMLAH (Rp)
1.	PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH	411127-100	0

▼ D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

☐ Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

DITANDATANGANI OLEH ☒ Taxpayer ☐ Representative

NAMA IQBAL FADILLAH

KODE QR

Simpan konsep Bayar dan Lapor





## **V. Daftar KLU yang Berhak Memanfaatkan Fasilitas**

# KLU UTAMA PEMBERI KERJA DENGAN KRITERIA TERTENTU

## INDUSTRI PARIWISATA

57

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
1	H	49425	ANGKUTAN DARAT WISATA	Kelompok ini mencakup pengoperasian angkutan darat berupa kendaraan bermotor maupun tidak bermotor di destinasi/kawasan pariwisata.
2	H	50113	ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK WISATA	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan untuk wisata atau untuk rekreasi di laut, dan/atau wisata bahari. Termasuk usaha penyewaan angkutan laut berikut operatornya.
3	H	50122	ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK WISATA	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan wisatawan melalui laut dengan menggunakan kapal laut wisata antara pelabuhan di Indonesia dan pelabuhan di luar negeri. Termasuk usaha penyewaan angkutan laut berikut operatornya.
4	I	55110	HOTEL BINTANG	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang, serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan.
5	I	55120	HOTEL MELATI	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan yang telah memenuhi ketentuan sebagai hotel melati yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.
6	I	55130	PONDOK WISATA	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum dengan pembayaran harian yang dilakukan perseorangan dengan menggunakan bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
7	I	55191	PENGINAPAN REMAJA (YOUTH HOSTEL)	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa penginapan yang biasanya digunakan wisatawan sebagai akomodasi dapat berupa ruangan/kamar yang dapat digunakan bermalam bersama-sama (sharing room) atau sendiri dalam rangka kegiatan pariwisata dengan tujuan untuk rekreasi, memperluas pengetahuan/pengalaman, dan perjalanan.
8	I	55192	BUMI PERKEMAHAN, PERSINGGAHAN KARAVAN DAN TAMAN KARAVAN	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan tempat penginapan di alam terbuka dengan menggunakan tenda atau dengan menggunakan karavan, termasuk pula karavan (kereta gandengan) yang dibawa sendiri. Misalnya Bumi Perkemahan Cibubur, dan Persinggahan Karavan Taman Safari.
9	I	55193	VILA	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang merupakan rumah-rumah pribadi yang khusus disewakan kepada wisatawan berikut fasilitasnya dan dikelola sendiri oleh pemiliknya.
10	I	55194	APARTEMEN HOTEL	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang mengelola dan memfungsikan apartemen sebagai hotel untuk tempat tinggal sementara, dengan perhitungan pembayaran sesuai ketentuan. Misalnya apartemen hotel/kondominium hotel (apartemen/kondotel).
11	I	55199	PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang belum termasuk dalam kelompok 55191 sd. 55194, seperti usaha penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya seperti bungalo, cottage dan lain-lain. Termasuk motel dan pondok tamu (guesthouse).
12	I	55900	PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan dalam periode waktu yang tidak singkat. Termasuk usaha penyediaan akomodasi untuk jangka yang lebih lama atau sementara baik kamar sendiri atau kamar bersama atau asrama untuk pelajar, pekerja musiman dan sejenisnya. Misalnya kegiatan penyediaan akomodasi ini mencakup tempat tinggal pelajar, asrama sekolah, asrama atau pondok pekerja dan rumah kost, baik dengan makan maupun tidak dengan makan.

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
13	I	56101	RESTORAN	Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan.
14	I	56102	RUMAH/WARUNG MAKAN	Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan tetap (tidak berpindah-pindah), yang menyajikan makanan dan minuman di tempat usahanya.
15	I	56103	KEDAI MAKANAN	Kelompok ini mencakup usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai seafood, pecel ayam dan lain-lain.
16	I	56104	PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP	Kelompok ini mencakup usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual dengan cara berkeliling, seperti tukang bakso keliling, tukang gorengan keliling, tukang otak-otak keliling, tukang empek-empek keliling dan lain-lain.
17	I	56109	RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING LAINNYA	Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa menyajikan makanan lainnya yang belum termasuk dalam kelompok 56101 - 56104, seperti penyediaan jasa makan siap saji di pasar, supermarket, di sebuah lokasi umum dan atau berhubungan dengan angkutan dimana aktivitas utamanya berhubungan dengan menyajikan makanan dan minuman. Termasuk usaha cake dan bakery dengan jasa pelayanan, food court, food truck, food stall.
18	I	56210	JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING)	Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, lokasi ditentukan oleh pelanggan untuk suatu event tertentu. Kelompok ini mencakup usaha jasa makanan jadi (siap dikonsumsi) yang terselenggara melalui pesanan- pesanan kantor, perayaan, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya. Biasanya makanan saji diantar ke tempat kerja, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya berikut pramusaji yang akan melayani tamu-tamu/peserta seminar atau rapat pada saat pesta, seminar/kegiatan acara berlangsung.
19	I	56290	PENYEDIAAN JASA BOGA PERIODE TERTENTU	Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa boga/katering yaitu jasa penyediaan makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, untuk periode waktu tertentu. Kegiatannya mencakup kontraktor jasa penyedia makanan (misalnya untuk perusahaan transportasi), jasa katering berdasarkan perjanjian di fasilitas olahraga dan fasilitas sejenis, seperti kantin atau kafetaria (misalnya untuk pabrik, perkantoran, rumahsakit, atau sekolah) atas dasar konsesi atau jasa katering yang melayani rumah tangga. Termasuk dalam kelompok ini jasa katering Industri yang melayani jangka panjang tempat pengeboran minyak dan lokasi tambang, rumah sakit, jasa angkutan.
20	I	56301	BAR	Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya menghadirkan minuman beralkohol dan nonalkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya dan telah mendapatkan izin dari instansi yang membinanya.
21	I	56302	KELAB MALAM ATAU DISKOTEK YANG UTAMANYA MENYEDIAKAN MINUMAN	Kelompok ini mencakup suatu usaha penyediaan jasa pelayanan minum sebagai kegiatan utama di mana menyediakan juga tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, atraksi pertunjukkan lampu sebagai layanan tambahan serta pramuria.
22	I	56303	RUMAH MINUM/KAPE	Kelompok ini mencakup jenis usaha penyediaan utamanya minuman baik panas maupun dingin dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum.
23	I	56304	KEDAI MINUMAN	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan minum yang utamanya menyajikan minuman siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai kopi, kedai jus dan minuman lainnya.
24	I	56306	PENYEDIAAN MINUMAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan minum yang menyajikan minuman siap dikonsumsi yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual dengan cara berkeliling, seperti penyedia minuman es doger, penyedia minuman es cincau, usaha jamu gendong dan lain-lain.

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
25	L	68112	PENYEWAAN VENUE PENYELENGGARAAN AKTIFITAS MICE DAN EVENT KHUSUS	Kelompok ini mencakup menyewakan tempat dan fasilitas untuk penyelenggaraan kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran atau untuk penyelenggaraan event khusus. Penyewaan dilakukan dalam periode tertentu untuk masa persiapan, penyelenggaraan acara, dan masa pembongkaran. Tempat yang dimaksud mencakup convention center, exhibition center, special venue/ multi purpose venue.
26	L	68120	KAWASAN PARIWISATA	Kelompok ini mencakup pengusahaan lahan dengan luas sekurang- kurangnya 100 hektar dengan menata dan membagi lebih lanjut menjadi satuan-satuan simpul atau lingkungan tertentu, membangun atau menyewakan satuan-satuan simpul untuk pembangunan usaha sarana dan prasarana wisata yang diperlukan dengan persyaratan yang telah dipersiapkan sebelumnya, melaksanakan dan atau mengawasi pembangunan usaha pariwisata sesuai persyaratan yang ada serta membangun atau menyediakan tempat untuk keperluan administrasi usaha kawasan pariwisata.
27	M	70201	AKTIVITAS KONSULTANSI PARIWISATA	Kelompok ini mencakup kegiatan penyedia jasa konsultasi pariwisata profesional, antara lain penyampaian pandangan, saran, dan atau kajian terkait studi kelayakan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, pelaporan, penganggaran dan atau fungsi manajemen lainnya di bidang kepariwisataan.
28	N	79111	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN WISATA	Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya sebagai perantara penjualan paket wisata, baik secara daring (online) maupun luring (offline), yang dikemas oleh biro perjalanan wisata; memesan tiket angkutan darat, laut, dan udara, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri; memesan akomodasi, restoran, dan tiket pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke destinasi atau daya tarik wisata; dan mengurus dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.
29	N	79119	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN LAINNYA	Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya tidak termasuk dalam kelompok 79111 dan 79112, melakukan pemesanan dan penjualan tiket angkutan udara, laut dan darat, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri.
30	N	79121	AKTIVITAS BIRO PERJALANAN WISATA	Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya melakukan perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata termasuk wisata alam, yang meliputi sarana wisata, destinasi atau daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia dalam bentuk paket wisata, melakukan penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui agen perjalanan dan atau menjual langsung kepada wisatawan atau konsumen, melakukan penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual, baik secara daring (online) maupun luring (offline), melakukan penyediaan layanan angkutan wisata, melakukan pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi, dan tiket penjualan seni budaya serta kunjungan ke daya tarik wisata, melakukan pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.
31	N	79129	AKTIVITAS BIRO PERJALANAN LAINNYA	Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya tidak termasuk dalam kelompok 79121 dan 79122, baik secara daring (online) maupun luring (offline), melakukan penyediaan layanan angkutan, akomodasi, restoran, tempat konvensi, dan melakukan pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.
32	N	79911	JASA INFORMASI PARIWISATA	Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan informasi mengenai obyek dan sarana pariwisata, jasa pariwisata, transportasi dan informasi lain yang diperlukan oleh wisatawan. Penyebaran informasi tentang usaha pariwisata atau informasi lain yang diperlukan wisatawan melalui media cetak, elektronik atau media komunikasi lain. Termasuk juga kegiatan pemberian informasi mengenai layanan pemesanan, akomodasi, restoran, penerbangan, angkutan darat dan angkutan laut.
33	N	79912	JASA INFORMASI DAYA TARIK WISATA	Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan informasi mengenai daya tarik wisata baik alam, buatan maupun budaya seperti penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan laporan aktivitas kunjungan dari influencer, buzzer, endorser, hasil penelitian mengenai daya tarik wisata. Penyebaran informasi tentang wisata melalui media cetak, elektronik atau media komunikasi lain baik daring (online) maupun luring (offline).
34	N	79921	JASA PRAMUWISATA	Kelompok ini mencakup perusahaan yang menyediakan usaha jasa pramuwisata yang dikenal dengan pemandu wisata (tour guide), yaitu kegiatan usaha yang mencakup jasa pendampingan dan bimbingan, termasuk interpretasi budaya dan alam, serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan. Termasuk mengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
35	N	79922	JASA INTERPRETER WISATA	Kelompok ini menyangkut usaha jasa interpreter wisata, yaitu kegiatan yang memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk tentang obyek wisata, membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan, termasuk jasa interpreter wisata alam di kawasan hutan yang memberikan pemahaman dan edukasi akan pentingnya kelestarian alam. Termasuk juga dalam kelompok ini perusahaan yang menyediakan tenaga interpreter wisata dan atau mengkoordinasikan tenaga interpreter wisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
36	N	79990	JASA RESERVASI LAINNYA YBDI YTDL	Kelompok ini mencakup usaha jasa perjalanan wisata lainnya yang belum termasuk pada subgolongan 7991 dan 7992, seperti penyediaan jasa pemesanan lainnya yang berkaitan dengan perjalanan, seperti transportasi, hotel, restoran, sewa mobil, kegiatan hiburan dan olahraga; peyediaan jasa time share exchange (akomodasi); kegiatan penjualan tiket untuk event tertentu seperti theater, olahraga dan acara hiburan, pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata dan kesenangan lainnya dan kegiatan ybdi ytdl.

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
37	N	82301	JASA PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN (MICE)	Kelompok ini mencakup usaha pengaturan, promosi dan atau pengelolaan acara, seperti jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan, dan sebagainya). Termasuk juga dalam kelompok ini usaha jasa yang merencanakan, menyusun dan menyelenggarakan program perjalanan insentif dan usaha jasa yang melakukan perencanaan dan penyelenggaraan pameran dagang dan usaha, konvensi, konferensi dan rapat atau pertemuan. Kegiatan ini disebut juga jasa MICE (meeting, incentive, convention and exhibition).
38	N	82302	JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS (SPECIAL EVENT)	Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggara event khusus yang melakukan pengaturan dan penyelenggaraan event khusus, baik atas dasar permintaan client mewujudkan tujuan yang diharapkan melalui acara yang diadakan, maupun event khusus yang dirancang sendiri, dimulai dari proses pembuatan konsep, perencanaan, persiapan, eksekusi hingga rangkaian acara selesai. Kegiatan penyelenggaraan event khusus yang dicakup kelompok ini adalah festival, karnaval, event olahraga, event musik, event budaya, event personal dan acara sejenisnya.
39	R	90030	AKTIVITAS IMPRESARIAT BIDANG SENI DAN FESTIVAL SENI	Kelompok ini mencakup kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan. Kegiatan usaha jasa impresariat pada kelompok ini khusus bidang seni.
40	R	90040	AKTIVITAS OPERASIONAL FASILITAS SENI	Kelompok ini mencakup kegiatan atau usaha mengoperasikan fasilitas seni seperti ruang konser, teater dan fasilitas seni lainnya.
41	R	91022	MUSEUM YANG DIKELOLA SWASTA	Kelompok ini mencakup kegiatan museum yang dikelola oleh swasta.
42	R	91024	PENINGGALAN SEJARAH/CAGAR BUDAYA YANG DIKELOLA SWASTA	Kelompok ini mencakup kegiatan swasta dalam usaha pengelolaan cagar budaya atau bangunan/tempat peninggalan bersejarah yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili gaya sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan, misalnya candi, makam, masjid dan lainnya.
43	R	91029	WISATA BUDAYA LAINNYA	Kelompok ini mencakup kegiatan wisata budaya yang meliputi sejarah, religi, tradisi, desa adat, kampung adat dan seni budaya yang belum dicakup pada kelompok 91021 s.d. 91025, baik dikelola oleh pemerintah maupun swasta.
44	R	93111	FASILITAS STADION	Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga sepak bola, hoki, cricket, baseball, jai-alai, atletik (lari, lempar, lompat dan lain-lain) sebagai usaha pokok, dan sarana stadion lainnya. Penyelenggaraan sekolah/pendidikan olahraga sepak bola, hoki, cricket, baseball, jai-alai, atletik (lari, lempar, lompat dan lain-lain) yang dikelola sendiri dicakup dalam kelompok ini.
45	R	93112	FASILITAS SIRKUIT	Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga yang berbentuk jalan yang melingkar atau berbentuk lingkaran, dipakai untuk berbagai perlombaan balap otomotif, pacuan kuda, balap anjing sebagai usaha pokok dan sarana sirkuit lainnya.
46	R	93113	FASILITAS GELANGGANG/ARENA	Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga darat, air dan udara di dalam atau luar ruangan seperti: pengelolaan gelanggang/arena renang, bowling, biliard, slingshot, hoki es, bungee jumping, olahraga musim dingin; pengelolaan gelanggang/arena paragliding, hang gliding; sebagai usaha pokok dan sarana gelanggang/arena lainnya.
47	R	93114	FASILITAS LAPANGAN	Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf, bulu tangkis, bola voli, bola basket, tenis sebagai usaha pokok dan sarana lapangan lainnya.
48	R	93115	FASILITAS OLAHRAGA BELADIRI	Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga beladiri pencak silat (padepokan), karate (dojo), taekwondo (doljang), tinju (sasana) dan lainnya sebagai usaha pokok dan sarana lapangan lainnya.
49	R	93116	FASILITAS PUSAT KEBUGARAN/ FITNESS CENTER	Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk fitness atau kebugaran lainnya sebagai usaha pokok. Penyelenggaraan sekolah/pendidikan kebugaran/fitness yang dikelola sendiri dicakup dalam kelompok ini.
50	R	93119	PENGLOLAAN FASILITAS OLAH RAGA LAINNYA	Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga sebagai usaha pokok dan sarana lainnya selain yang tercakup pada kelompok 93111 s.d. 93116, Kelompok ini termasuk sport center.
51	R	93191	PROMOTOR KEGIATAN OLAHRAGA	Kelompok ini mencakup kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan. Kegiatan usaha jasa impresariat pada kelompok ini khusus bidang olah raga.
52	R	93193	AKTIVITAS PERBURUAN	Kelompok ini mencakup kegiatan untuk menyelenggarakan usaha atau operasional olahraga berburu di blok pemanfaatan, cagar alam dan suaka margasatwa.
53	R	93195	AKTIVITAS OLAHRAGA TRADISIONAL	Kelompok ini mencakup semua usaha pengurusan, penyelenggaraan serta regulasi yang berkaitan dengan olahraga tradisional untuk mempertahankan nilai tradisi dan budaya baik secara perseorangan atau kelompok, seperti pencak silat, lompat batu dari nias, pasola sumba, debus, dan silek minang.



No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
54	R	93211	TAMAN REKREASI	Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian berbagai macam atraksi seperti permainan menggunakan mekanik, permainan menggunakan air, menyewakan alat/fasilitas yang berkaitan rekreasi, pertunjukan, parade, pameran dengan tema tertentu dan lapangan piknik, pengoperasian transportasi di dalam taman rekreasi, hingga penyediaan aktivitas di taman atau pantai. Usaha taman rekreasi mengandung unsur hiburan dan dapat memiliki unsur edukasi. Pengoperasian usaha ini dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman, cendera mata, akomodasi.
55	R	93219	AKTIVITAS TAMAN BERTEMA ATAU TAMAN HIBURAN LAINNYA	Kelompok ini mencakup usaha pengoperasian taman rekreasi, termasuk taman bertema atau taman hiburan dan pasar malam hiburan rakyat, yang dilakukan di dalam ataupun di luar ruangan selain yang tercakup pada kelompok 93211.
56	R	93221	PEMANDIAN ALAM	Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan air panas dan atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Misalnya Pemandian Alam Ciater (Jawa Barat), Pemandian Alam Umbul Ponggok Klaten (Jawa Tengah) dan Pemandian Alam Soa (Bajawa-NTT)
57	R	93222	WISATA GUA	Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan petualangan dan penelusuran gua sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis pemandu, pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
58	R	93223	WISATA PETUALANGAN ALAM	Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan aktivitas pariwisata yang melibatkan eksplorasi atau perjalanan yang mengandung resiko dan membutuhkan ketrampilan khusus dan pengerahan tenaga fisik, seperti paralayang, paramotor, layang gantung, bungee jumping, terbang layang, canyoning, orienteering, offroad, dan mountain biking
59	R	93224	WISATA PANTAI	Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menikmati keindahan alam dengan menggunakan pantai sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Misalnya Pantai Parangtritis (Jogjakarta), Pantai Pandawa (Bali), Pantai Mandeh (Sumatera Barat).
60	R	93229	DAYA TARIK WISATA ALAM LAINNYA	Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya tarik wisata alam yang belum dicakup pada kelompok 93221 s.d. 93224.
61	R	93231	WISATA AGRO	Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan daya tarik wisata dengan memanfaatkan kawasan pertanian yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Jenis-jenis kegiatannya meliputi produksi, koleksi, konservasi, pengolahan, dan kegiatan budaya masyarakatnya, seperti Taman Buah Mekarsari (Jawa Barat), Wisata Kebun Salak Sleman (Jogjakarta), dan Wisata Kebun Apel Batu (Malang, Jawa Timur) serta Coffeenery dan Winery.
62	R	93239	DAYA TARIK WISATA BUATAN/BINAAN MANUSIA LAINNYA	Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya tarik wisata buatan/binaan manusia yang belum dicakup pada kelompok 93231. Termasuk wisata outbond.
63	R	93241	ARUNG JERAM	Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan dengan pemanfaatan sungai-sungai arus deras untuk mengadakan kegiatan arung jeram sebagai usaha pokok di kawasan tertentu. Misalnya Arung Jeram Sobek Bali, Arung Jeram Arus Liar Citarik. Termasuk rafting tubing, river boarding, canoeing kayaking body rafting experience.
64	R	93242	WISATA SELAM	Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan selam, menyediakan penjualan dan penyewaan serta perbaikan peralatan selam (equipment), mengorganisasikan perjalanan wisata selam baik skala lokal, nasional dan internasional (experience). Termasuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan tujuan untuk menjaga dan merawat kondisi lingkungan laut dan pesisir (environment), serta kegiatan sejenis lainnya yang mendukung pelestarian lingkungan pada kawasan tertentu sebagai usaha pokok. Termasuk kegiatan snorkeling, free diving, dan sea walker.
65	R	93243	DERMAGA MARINA	Kelompok ini mencakup suatu usaha penyediaan dan pengelolaan tempat untuk penambatan atau berlabuh kapal pesiar/wisata dan atau perahu layar wisata dan pelayanan jasa lain yang berkaitan dengan kegiatan kelautan. Misalnya Marina Ancol, Benoa Marine.
66	R	93244	KOLAM PEMANCINGAN	Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
67	R	93245	WISATA MEMANCING	Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan dan penyediaan jasa pemandu wisata memancing (recreational fishing guide) untuk mengadakan kegiatan memancing, baik untuk kesenangan dan rekreasi serta perlombaan yang dilakukan di air tawar (fresh water fishing) seperti di sungai, muara, danau, pantai,
68	R	93246	AKTIVITAS WISATA AIR	Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan berbagai aktivitas wisata air seperti selancar angin, paralayar (parasailing) dan motor air (jet ski), perahu motor (motor boating) pelayaran (sailing), selancar ombak (surfing), rakit (rafting), kano (canoeing), kayak (kayaking), perahu tradisional/naga (traditional/dragon boat race), berpetualang dengan perahu/kapal (boating adventures), pelatihan petualangan berlayar (sail training adventures), kapal selam wisata (submarine experience) dan flying board sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi dan berbagai fasilitas pendukung lainnya.
69	R	93249	WISATA TIRTA LAINNYA	Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan wisata tirta lainnya yang belum tercakup di kelompok 93241 s.d. 93246 seperti wisata rekreasi tematik bawah laut sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
70	R	93291	KLUB MALAM	Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik, atraksi pertunjukan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.
71	R	93292	KARAOKE	Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk karaoke sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
72	R	93293	USAHA ARENA PERMAINAN	Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan dengan koin atau kartu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. Misalnya Timezone, Kidzania.
73	R	93294	DISKOTEK	Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas yang dilengkapi dengan tata cahaya dan suara, untuk mendengarkan musik atau menari mengikuti irama musik, dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.
74	R	93299	AKTIVITAS HIBURAN DAN REKREASI LAINNYA YTDL	Kelompok ini mencakup kegiatan hiburan dan rekreasi yang tidak tercakup dalam 93291 s.d. 93294, seperti kegiatan operasional bukit ski, penyewaan perlengkapan rekreasi dan hiburan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fasilitas rekreasi, kegiatan operasional pekan raya dan pertunjukan rekreasi alami, dan kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya. Termasuk kegiatan produser atau pengusaha pertunjukan langsung selain pertunjukan olahraga atau seni, dengan atau tanpa fasilitas.
75	S	96121	RUMAH PIJAT	Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pelayanan pijat tradisional Indonesia, pijat refleksi, pijat siatsu, pijat tuina, dan pijat thailand yang nyaman, aman dan bermanfaat. Menjunjung tinggi etika profesi dan tersedianya makanan dan minuman.
76	S	96122	AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)	Kelompok ini mencakup usaha wisata berupa pelayanan jasa kesehatan dan perawatan dengan memadukan metode tradisional dan modern secara holistik. Aktivitas ini menggunakan air dan pendukung perawatan lainnya berupa pijat menggunakan ramuan, terapi aroma, latihan fisik, terapi warna, terapi musik, makanan dan minuman. Tujuan aktivitas ini menyeimbangkan antara tubuh (body), pikiran (mind), dan jiwa (soul), sehingga terwujud kondisi relaks dan bugar untuk kesehatan yang optimal. Aktivitas ini juga merupakan upaya mempertahankan tradisi dan budaya bangsa.
77	S	96129	AKTIVITAS KEBUGARAN LAINNYA	Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan kebugaran lainnya, yang berkaitan dengan kebugaran jasmani dan kenyamanan, seperti kegiatan mandi turki, mandi sauna, dan steam, solarium (mandi sinar matahari), salon untuk merampingkan tubuh (reducing dan slendering salon), dan fish spa.